

**DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA
KELALAIAN BERKENDARAAN**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RENDI SANDU

02011381621347

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rendi Sandu
NIM : 02011381621347
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA
KELALAIAN BERKENDARAAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102201

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rendi Sandu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621347
Tempat/Tgl.Lahir : Baturaja, 13 Januari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Januari 2020



Rendi Sandu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah “**DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN BERKENDARAAN**”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Wasalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020

Rendi Sandu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENRNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	11
c. Tujuan Penelitian	11
d. Manfaat Penelitian	12
e. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
f. Kerangka Teori.....	13
g. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendaraan.....	26
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain.....	38

a. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Secara Umum	38
b. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendaraan.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana	42
1. Pengertian Pidana.....	42
2. Pengertian Disparitas Pidana.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa orang Lain Karena Kelalaian Berkendaraan.....	53
1. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.....	56
2. Putusan Nomor 433/Pid.B/2013/Pn.Pdg.....	72
3. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PT.Mdn	79
B. Disparitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendaraan pada Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, 433/Pid.B/201/PN.Pdg, 141/Pid.Sus/2015/PT.Mdn	91
1. Faktor Terjadinya Disparitas Pidana.....	91
2. Dampak dari Disparitas Pidana.....	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

Tabel 1.1. Putusan Perkara

NO.	Nomor Putusan	Sanksi	Pertimbangan Hakim
1.	Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim	Pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp 12.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan baik oleh terdakwa maupun korban dan keluarganya serta peran masyarakat dalam mendukung terjadinya rekonsiliasi, restitusi, dan restorasi dalam perkara ini menunjukkan karakteristik <i>restorative justice</i> telah memenuhi perbuatan terdakwa, korban dan keluarganya serta masyarakat itu sendiri; - Menimbang, bahwa oleh karena sifat karakteristik <i>restorative justice</i> telah memenuhi pada perkara ini,

			<p>maka adil dan patut bila majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan mengembalikan konflik-konflik kepada pihak yang terkena pengaruh.</p>
2.	Putusan Nomor 433/Pid.B/2013/PN.Pdg	Pidana penjara selama 3 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal; - Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut terpenuhi bila dihubungkan antara keterangan saksi-saksi, dan keterangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum;

			<ul style="list-style-type: none"> - Menimbang, bahwa majelis hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa, oleh karena itu harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.
3.	Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/ PT.Mdn	Pidana penjara selama 1 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga korban bukan berarti kesalahan terdakwa bisa dihapuskan akan tetapi perlu diberi pembelajaran agar menjadi efek jera bagi terdakwa. - Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 518/Pid.Sus/2014/PN.Tjb

			haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.
--	--	--	---

Tabel 1.2. Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan

NO.	Nomor Putusan	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan
1.	Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim	<ul style="list-style-type: none"> - perbuatan terdakwa mengendarai kendaraan roda empat di jalan tol tidak patut dicontoh. - Perbuatan terdakwa telah membuat menghilangnya nyawa orang lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya; - Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus Mahasiswa; - Terdakwa maupun keluarga telah meminta maaf kepada keluarga korban.

2.	Putusan Nomor 433/Pid.B/2013/ PN.Pdg	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa telah membuat korban meninggal dunia; - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pengguna jalan raya; - Terdakwa telah diingatkan oleh penumpang untuk mengurangi kecepatan, tetapi terdakwa tidak mengindahkannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa berlaku sopan di persidangan; - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
3.	Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/ PT.Mdn	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa telah membuat korban meninggal dunia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa; - Terbanding/ terdakwa mengakui terus terang

			<p>perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; - Terbanding/ terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.</p>
--	--	--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ku
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rendi Sandu
No.Induk Mahasiswa : 02011381621347
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendara
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nafhrizana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Neka Angrum Aditi, S.H.M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	7 / 11 / 2019	Bab I Pendahuluan			
		Bab II Pendahuluan			
	6-12-19	Perbaikan			
	14-12-19	Perbaikan			
	26-12-19	Acc			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini diawasi mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian, Hukum Pidana

(R. Rd. Muhammad Ikhsan...)
NIP. 19682211935121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RENDI SANDU
No.Induk Mahasiswa : 02011381621347
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lun Karena Kelalaian Berkendaraan
Pembimbing Utama : Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Nissa Angrum Adeli, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	02-01-2020	Perbaikan			
	07-01-2020	Perbaikan			
		Acc			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian, Hukum Pidana

(R. Muhammad Ikhsan...)
NIP. 19682211995121001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0698/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 24 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Rendi Sandu nim 02011381621347;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Rendi Sandu 02011381621347	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. 2. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
Judul	Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendara.

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

- Tembusan :
1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
3. Penasihat Akademik (PA)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

ABSTRAK

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa adanya pembenaran yang jelas. Disparitas pidana dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi terpidana. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain pada Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/N.Jkt.Tim, Putusan Nomor 433/Pid.B/2013/PN.Pdg, dan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PT.Mdn dan mengapa terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum. Hasil Penelitian dari penulisan ini adalah alasan terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara bersumber dari hukum itu sendiri dan persepsi hakim. Diperlukan pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.

Kata Kunci : Disparitas, Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendara


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar supaya tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹

Salah satu hukum di Indonesia yang berlaku adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.² Secara konkret tujuan hukum pidana ada 2 (dua), ialah :

¹ Soerjono Soekanto, 2002 , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , cet.4, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 1.

² Yulies Tiena Masriani, 2011 , *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.6, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 60.

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam lingkungannya.³

Didalam hukum pidana Indonesia ada satu asas yaitu asas legalitas yang pada dasarnya berdasarkan adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, adagium ini biasa disingkat dengan asas “*nullum delictum*” saja, kemudian asas itu oleh para ahli hukum disebut dengan asas legalitas. Artinya tidak ada perbuatan yang dapat pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.⁴ Ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-perundangan pidana telah yang ada”.

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan

³ R. Abdoel Jamali, 2011 , *Pengantar Hukum Indonesia* , cet.17, Jakarta :Rajawali Pers, hlm171.

⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, 2014 , *Pengantar Hukum Indonesia* , cet.1, Malang : Setara Press, hlm 165.

dan mempertahankan hukum pidana material.⁵ Pompe mengatakan “Tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dirumuskan dapat dipidana”.⁶ Salah satu tindak pidana yang dikenal di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut nyata), dalam arti istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang sebagai, “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau nyawa seseorang”.⁷

Dalam melakukan tindak pidana harus memiliki unsur kesalahan, kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *dolus* dan *culpa*. *Dolus* atau kesengajaan didalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori tentang itu. Yang pertama adalah teori kehendak (*wilstheorie*), menurut Von Hippel kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Yang kedua adalah teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*), teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat ; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.

⁵ Umar Said Sugiarto, 2013 , *Pengantar Hukum Indonesia* , cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 234.

⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016 , *Hukum Pidana* , cet.2, Malang : Setara Press, hlm. 62.

⁷ Fikih, “Pembunuhan Menurut Hukum Islam”, <https://www.referensimakalah.com/2013/01/pembunuhan-menurut-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus pukul 21.27 WIB.

Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.⁸ Jadi dapat diartikan bahwa *dolus* atau kesengajaan adalah tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana dengan sengaja atau didahului dengan niat. Kemudian *culpa* atau kealpaan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.

Selain diatur didalam KUHP, tindak pidana juga diatur diluar KUHP seperti Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang terorisme, dan lainnya. Di Indonesia tindak pidana yang berhubungan dengan lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam Undang-undang tersebut adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang dengan kesengajaan diakibatkan karena kelalaian berkendara. Hal ini dapat dikatakan adalah tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dengan unsur kesalahan yang disengaja atau *culpa*. Tindakan yang mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas dan korban luka berat ini disebutkan di dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat sebagaimana yang

⁸ Leden Marpaung, 2009 , *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* , cet.6, Jakarta : Sinar Grafika , hlm 13-14.

dimaksud dala Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian yang menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam Pasal 310 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan pasal ini yang kemudian dibawa ke ranah meja hijau, dan apabila ada pertentangan antara KUHP dan Undang-undang diluar KUHP dalam mengatur suatu tindak pidana, maka yang berlaku adalah undang-undang diluar KUHP yang mengatur lebih khusus tentang tindak pidana itu. Inilah yang disebut asas “*lex specialis derogat lex generalis*” yang artinya peraturan undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan undang-undang yang bersifat umum.

Menurut data Kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 61 % kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9 % disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan) dan 30 % disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. Dalam Global Status Report on Road Safety (WHO, 2015) disebutkan bahwa setiap tahun, di seluruh dunia, lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orang luka berat. Dari jumlah

ini, 90% terjadi di negara berkembang dimana jumlah kendaraannya hanya 54% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia. Bila kita semua tidak melakukan apapun, 25 juta korban jiwa akan berjatuh dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.⁹

Proses peradilan pidana terdiri dari minimal 3 (tiga) komponen substansi hukum yang terlibat dalam kegiatan peradilan, yaitu pertama, hukum acara pidana yang mengatur bagaimana proses peradilan tersebut dilakukan. Kedua, hukum pidana materiil yakni hukum yang menentukan siapa dan perbuatan apa, serta hukuman yang ditetapkan untuk diuji atau mempertahankan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut. Terakhir, hukum pelaksanaan pidana sebagai akhir dari proses peradilan pidana yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum (hukum acara) bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran dalam hukum pidana materiil dan sebagai konsekuensinya terhadap si pelnggar hukum harus menjalani sanksi yang harus diputuskan dalam peradilan pidana dalam suatu lembaga permasayarakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mengetahui fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana (meliputi hukum acara pidana) pada intinya berfungsi :

⁹ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 10.01 WIB

1. Mencegah penegak hukum agar tidak melaksanakan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam sanksi pidana.¹⁰

Hakim adalah pejabat negara yang memimpin suatu sidang peradilan. Hakim berhak mengeluarkan putusan terhadap sebuah perkara, putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermaatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.¹¹ Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ada 3 (tiga) syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka di antaranya :

1. Merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di pemerintahan atau pun para politisi.
2. Merdeka dari ideologi politik apapun atau tekanan publik.

¹⁰ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016 , “*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, cet.1. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 14.

¹¹ Ahmad Rifai, 2010 , *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* , cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 94.

3. Merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi.

Didalam hukum pidana ada yang dikenal dengan disparitas pidana, Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹² Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, faktor yang menyebabkan disparitas pidana itu bersumber kepada hukum itu sendiri, yang di satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelamahan berhubung adanya *judicial discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *sentencing standard*, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri hakim baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menyangkut latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku hakim.¹³

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa disparitas pidana terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;

¹² Rizky Atswari Bhakti, Pujiyono, dkk. *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 4, Oktober 2017, hlm. 6, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19779>, diakses pada tanggal 21 September pukul 15.40 WIB.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 58.

- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁴

Dari apa yang dijelaskan diatas, penulis akan menjabarkan beberapa contoh kasus yang diambil dari Putusan Hakim:

1. Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim atas nama M. Rasyid Amrullah Rajasa bin Hatta Rajasa berumur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki yang telah terbukti melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK B 272 HR, 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. Rasyid A.R, 1 (satu) unit kendaraan jeep BMW B 272 HR, 1 (satu) lembar STNK F 1622 CY, 1 (satu) SIM A atas nama Frans Jonar Sirait, 1 (satu) unit kendaraan Luxio F 1622 CY, 1 (satu) keping copy CD. Dengan hasil vonis penjara 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

¹⁴ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “*Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*”, Masalah-masalah Hukum Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm.216-217, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19779>, diakses tanggal 14 September 2019 pada pukul 21.15.

2. Putusan Nomor : 433/Pid.B/2013/PN.PDG atas nama Riki Kiswanto berumur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki yang telah terbukti melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya orang lain. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit oplet BA 1420 AU merk Suzuki Carry warna orange, 1 (satu) lembar STNK BA 1420 AU, 1 (satu) unit sepeda motor BA 6369 RB merk Yamaha Mio J warna putih merah, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Riki Kiswanto. Divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun.
3. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT.MDN atas nama Panji Satria berumur 23 tahun , jenis kelamin laki-laki yang telah terbukti melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat. Dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul **“Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara berdasarkan

dalil Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor : 433/Pid.B/2013/PN.PDG, dan Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT.MDN.?

2. Mengapa terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara dalam Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor : 433/Pid.B/2013/PN.PDG dan Putuan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT.MDN.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara.
2. Untuk mengetahui disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara dalam Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor : 433/Pid.B/2013/PN.PDG, dan Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT.MDN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam perkembangan ilmu baik secara umum maupun khusus terutama pada hukum pidana. Serta dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam hal Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendara.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum bagi penulis mengenai hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara pada khususnya serta memberikan informasi terbaru bagi para praktisi hukum/aparat penegak hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini agar lebih terarah maka akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya mengenai putusan pengadilan. Sedangkan dalam penulisan dan pembahasannya hanya terbatas pada disparitas putusan pengadilan dalam perkara menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara antara Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.T, dan Putusan Nomor : 433/Pid.B/2013/PN.PDG, dan Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT.MDN.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.¹⁵

1) Teori Disparitas

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering disalahartikan oleh masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan. Kondisi tersebut tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih bersifat batasan ancaman pidana.¹⁶ Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak

¹⁵ Effendy, Onong Uchjana, 2004 , *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* , Bandung : Rosdakarya, hlm. 224.

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, 2013 , *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 28.

yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.¹⁷ Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.

2) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Sebuah konsep

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm 56.

putusan yang tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁸

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:¹⁹

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukum yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Hakim dalam memutus suatu perkara harus

¹⁸ Sudikno Mertokusuo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 7, Yogyakarta : Liberty, hlm.

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm 136.

mempertimbangkan kebenaran yuridis , kebenaran filosofis, dan sosiologis. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan, hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).²⁰

3) Teori Penjatuhan Putusan

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, atau dalam perkara perdata, apakah ada sengketa hukum yang terjadi di antara pihak penggugat dan tergugat, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku pidana, atau untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara, yaitu apakah pihak penggugat atau tergugatkah yang melakukannya.²¹ Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2014 , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Jakarta : Kencana, hlm 94.

²¹ Ahmad Rifai, Op. Cit, hlm 95.

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat, inilah yang dimaksud dengan keseimbangan. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.²²

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. Keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya

²² *Ibid*, hlm. 105.

didasarkan pada *instink* atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan *instink* atau naluri hakim menjadi suatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat.²³

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Dalam teori ini, hakim dituntut untuk terus belajar dan belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya.²⁴

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Secara teori semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim maka semakin sangat berhati-hati sekali hakim tersebut

²³ *Ibid*, hlm. 106.

²⁴ *Ibid*, hlm. 107.

memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Akan tetapi, “jam terbang” bukanlah tolak ukur dari kehati-hatian atau kebijakan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, karena pengaruh moral dan etika profesionalitas dari hakim tersebut, merupakan unsur terpenting dalam menjatuhkan putusan yang akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara dan masyarakat umum.²⁵

e. Teori Ratio Decidendi

Teori Ratio Decidendi ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁶

f. Teori Kebijakan

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan

²⁵ *Ibid*, hlm.108.

²⁶ *Ibid*, hlm. 110.

hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan teori ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Teori kebijaksanaan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.²⁷

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada dalam hal ini bahan sekunder.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan

²⁷ *Ibid*, hlm. 112.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, hlm. 13.

menganalisis atau mengkaji data sekunder berupa bahan-bahan sekunder terhadap putusan hakim Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, putusan hakim Nomor : 433/Pid.B/2013/PN.PDG, dan putusan hakim Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT.MDN.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dalam pengajaran yang menekankan pada penyajian atau pembahasan konsep-konsep. Pendekatan ini bersumber dari teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting mengingat pemahaman terhadap teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi kekuatan untuk membangun argumentasi hukum ketika sedang menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010 , *Penelitian Hukum* , cet.6, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

c. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰

Metode pendekatan-pendekatan ini merupakan dasar bagi hakim dalam menerapkan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penulisan ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap untuk dipakai atau telah ada sebelumnya. Dimana data tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁰ *Ibid*, hlm. 24.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 141.

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
 5. Putusan hakim Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.
 6. Putusan hakim Nomor : 433/Pid.B/2013/PN.PDG.
 7. Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT.MDN.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus huku, ensiklopedia dan lain-lain.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.³³

³² Jhonny Ibrahim, 2006 , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 296

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm. 53

5. Analisa Bahan Penelitian

Pada penelitian hukum normatif, terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis menggunakan metode interpretasi yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak mengerti menjadi mengerti. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan ialah konten analisis yang berarti dilakukannya pembahasan secara mendalam terhadap informasi yang tertulis atau terleak di dalam media, setelah semua bahan diolah maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Proses untuk menarik kesimpulan secara deduktif berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum, yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dengan hal yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁴

DAFTAR PUSTAKA

³⁴ A. Muri Yusuf, 2017 , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* , cet.4 , Jakarta : Kencana, hlm.19.

1) Buku-Buku

A. Muri Yusuf, 2017 , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* , cet.4 , Jakarta : Kencana.

Adami Chazawi, 2010 , *Pelajaran Hukum Pidana* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2010 , *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* , cet.1, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2001 , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

-----, 2008 , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press.

Bambang Waluyo, 2008 , *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2001 , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* , Bandung : Citra Aditya Bakti.

-----, 2014 , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Jakarta : Kencana.

Chairul Huda, 2011 , *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Eddy Omar Sharif Hiariej, 2016 , *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* , Yogyakarta
: Atma Pustaka.

Effendy, Onong Uchjana, 2004 , *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* , Bandung
: Rosdakarya.

Frans Maramis, 2012 , *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di indonesia* , Jakarta
: PT. Rajagrafindo Persada.

-----, 2016 , *Hukum Pidana Tertulis dan Umum di Indonesia* ,
Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

Harkristuti Harkrisnowo, 2013 , *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu
Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*,
Jakarta : Sinar Grafika.

Jhonny Ibrahim, 2006 , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,
Malang : Bayumedia Publishing.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016 , “*Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia*”, cet.1. Jakarta : Sinar Grafika.

Kif Aminanto, 2017 , *Politik Hukum Pidana 2* , Jember : Jember Katamedia.

Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum
Pidana di Indonesia*, cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 2000 , *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa* , Jakarta
: Sinar Grafika.

-----, 2009 , *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* , cet.6, Jakarta :
Sinar Grafika.

- Lilik Mulyadi, 2007 , *Kekuasaan Kehakiman* , Surabaya : Bina Ilmu.
- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2014 , *Pengantar Hukum Indonesia* , cet.1, Malang : Setara Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005 , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* , Bandung : Alumni.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*” , Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.66, Agustus 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010 , *Penelitian Hukum* , cet.6, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- R. Abdoel Jamali, 2011 , *Pengantar Hukum Indonesia* , cet.17, Jakarta :Rajawali Pers.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016 , *Hukum Pidana* , cet.2, Malang : Setara Press.
- Soerjono Soekanto, 2002 , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , cet.4, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Sudarto, 2010 , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi 1 Cetakan 4 Bandung : Alumni, Bandung.

Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005 , *Buku Kuliah Pegangan Hukum Pidana* , Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006 , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 7 , Yogyakarta : Liberty.

-----, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Edisi Revisi Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Suharyono, 2012 , *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia* , Jakarta : Papis Sinar Sinanti.

Teguh Prasetyo , 2018 , *Pengantar Ilmu Hukum* , Depok : Rajawali Press.

Tim Viva Justicia, 2016 , *KUHP dan KUHAP* , Yogyakarta : Genesis Learning.

Tolib Setiady, 2010 , *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta.

Umar Said Sugiarto, 2013 , *Pengantar Hukum Indonesia* , cet.1, Jakarta : Sinar Grafika.

Wirjono Projodikoro, 2003 , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* , Bandung : Rafika Aditama.

-----, 2003 , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* , Bandung : Refika Aditama.

Yulies Tiena Masriani, 2011 , *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.6, Jakarta : Sinar Grafika.

Zainal Abidin, 2005 , *Pemidanaan, Pidana dan Rancangan dalam KUHP*, Jakarta : Elsam.

Zarof Ricar, 2012, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, : PT Alumni.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Jakarta.

3) Karya Ilmiah dan Jurnal

Agus Maksun Mulyohadi, 2015 , “Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak”, Vol. 5, No. 2, hlm. 132, <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4230/2706> Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 pada pukul 22.04 WIB

Indung Wijayanto, 2012 , Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang” , Pandecta, Vol 7, No. 2, hlm. 212, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 pada pukul 21.35 WIB

Marcus Priyo Gunarto, 2012 , “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” , Vol 24, No.

1, hlm. 91, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16143/10689>
Diakses pada tanggal 20 Desember 2019 Pada pukul 20.20 WIB.

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “*Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*”, Masalah-masalah Hukum Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm.216-217, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19779>, diakses tanggal 14 September 2019 pada pukul 21.15.

Rizky Atswari Bhakti, Pujiyono, dkk. *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 4, Oktober 2017, hlm. 6, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19779>, diakses pada tanggal 21 September pukul 15.40 WIB.

4) Internet

Fikih, “Pembunuhan Menurut Hukum Islam”, <https://www.referensimakalah.com/2013/01/pembunuhan-menurut-hukum-islam.html>.

Nuredi , *Unsur Barang Siapa dalam Pidana* <https://edilawyer.wordpress.com/2016/06/07/unsur-barang-siapa-dalam-pidana/> .

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr.